BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang beserta dengan pembahasan diatas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim sudah sesuai dengan Pasal 10 jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi karena fakta-fakta yang terungkap di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal tersebut. Putusan pidana tersebut telah memberikan efek jera kepada Terdakwa. Parameter ukuran efektifitas adalah pelaku akan ditahan selama 1 (satu) tahun dengan denda yang dikeluarkan sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga dari hukuman tersebut membuat pelaku tindak pidana pornografi tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dimasa mendatang.
2. Efektivitas penerapan undang-undang pornografi terhadap kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa GHADINIA PETRA ANINDIKA sudah sesuai karena dari undang-undangnya sendiri tidak memberikan batasan minimal terkait dengan penjatuhan sanksi yang diberikan supaya memberikan efek jera sehingga hal itu tergantung dengan kebijaksanaan hakim dan pada proses pembuktian yang terjadi di persidangan. Putusan

pengadilan yang penulis teliti menjadi efektif, karena uu pornografi menjadi lengkap dengan adanya peraturan perundang-undangan yang lain sehingga dasar hukum untuk tindak pidana pornografi maupun kesusilaan menjadi kuat. Keefektifan putusan pengadilan dapat diukur dengan kasus tindak pidana pornografi di pengadilan tersebut yang berkurang dan tidak dilakukan oleh orang yang sama. Parameter ukuran efektifitas adalah berkurangnya tindakan pornografi dan pelaku yang telah melakukan pornografi menjadi jera. Undang-undang pornografi akan dianggap menjadi efektif apabila dapat membuat pelaku tindak pornografi menjadi jera dan tidak akan mengulangi tindakannya lagi.

B. Saran

Saran yang bisa penulis berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim diharapkan bisa menerapkan cara yang lebih cermat dan tepat dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pihak yang terlibat terlebih kepada pelaku baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Hakim diharapkan untuk kedepannya lebih meningkatkan lagi sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pornografi mengingat tindak pidana pornografi adalah jenis kejahatan yang sangat memerlukan penanganan optimal dan maksimal dari aparat penegak hukum yang ada di Indonesia terutama yang ada di Kota Semarang, karena walaupun pelaku telah menunjukkan rasa bersalah dan penyesalan

diri atas kejahatan yang dilakukan tidak menutup kemungkinan kalau suatu saat nanti pelaku akan melakukan tindakan yang sama lagi.

3. Putusan pidana hakim untuk kedepannya diharapkan tidak jauh dari ketentuan pidana maksimal yang diatur dalam undang-undang yang terkait sehingga hukuman yang dijatuhkan benar-benar memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana pornografi yang ada di Indonesia, terutama yang ada di daerah Semarang.